



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 446/KPTS/M/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul melalui pendekatan inklusivitas dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan miskin ekstrem, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang terpadu dengan infrastruktur dasar lainnya, perlu membentuk satuan tugas pembangunan sekolah rakyat yang bersifat lintas unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029);
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas Sekolah Rakyat bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dengan pendekatan keterpaduan infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mensinergikan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat;
3. Memetakan, memitigasi, dan menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

KETIGA : Satgas Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Ketua Satgas;
3. Sekretaris;
4. Tim Pelaksana Dukungan Bidang, terdiri atas:
 - a. Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Jasa Konstruksi;
 - e. Bidang Manajemen; dan
 - f. Bidang Pengawasan,
5. Tim Sekretariat.

KEEMPAT : Tugas Satgas Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan

program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

2. Ketua Satgas bertugas:
 - a. Melaksanakan arahan Pengarah;
 - b. Menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat;
 - c. Menginstruksikan kepada Unit Organisasi lain terkait sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang terpadu dengan infrastruktur dasar lainnya;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat sesuai arahan dari Pengarah;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan reviu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat bersama dengan Unit Organisasi terkait; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat kepada Pengarah.
3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Satgas dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan kegiatan Satgas.
4. Tim Pelaksana Dukungan Bidang bertugas:
 - a. Bidang Sumber Daya Air
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan dukungan bidang sumber daya air; dan
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas.
 - b. Bidang Bina Marga
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan dukungan bidang bina marga; dan
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang bina marga kepada Ketua Satgas.
 - c. Bidang Cipta Karya
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan dukungan bidang cipta karya; dan

- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang cipta karya kepada Ketua Satgas.
 - d. Bidang Jasa Konstruksi
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan dukungan bidang jasa konstruksi terkait pengadaan barang/jasa; dan
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang jasa konstruksi kepada Ketua Satgas.
 - e. Bidang Manajemen
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Memberikan dukungan berupa program dan anggaran, aset, komunikasi publik, data dan teknologi informasi, serta hukum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat; dan
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang manajemen kepada Ketua Satgas.
 - f. Bidang Pengawasan
 - 1) Melaksanakan perintah Ketua Satgas;
 - 2) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat; dan
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan dukungan bidang pengawasan kepada Ketua Satgas.
5. Tim Sekretariat bertugas:
- a. Melaksanakan tugas administrasi Satgas Sekolah Rakyat;
 - b. Mengatur pertemuan dan koordinasi Satgas Sekolah Rakyat;
 - c. Membantu Satgas Sekolah Rakyat dalam fasilitasi menyiapkan dan memberikan data serta informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat;
 - d. Menyiapkan bahan publikasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat; dan
 - e. Membantu pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Satgas Sekolah Rakyat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satgas dapat menunjuk Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya dalam perencanaan

dan/atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 19704012005021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 446/KPTS/M/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN SEKOLAH
RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Wakil Menteri Pekerjaan Umum	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Prasarana Strategis	Ketua Satgas
4.	Sekretaris Jenderal	Anggota
5.	Inspektur Jenderal	Anggota
6.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
7.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
8.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
9.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Sekretaris
11.	Tim Pelaksana Dukungan Bidang	
	a. Bidang Sumber Daya Air	
	1) Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Ketua Bidang
	2) Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
	3) Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	Anggota
	4) Kepala subdirektorat pemantauan dan evaluasi, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
	5) Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	6) Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	7) Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	8) Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	9) Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	10) Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;	Anggota
	11) Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	12) Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	13) Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	14) Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
	15) Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
b. Bidang Jalan dan Jembatan		
	1) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Ketua Bidang
	2) Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
	3) Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	4) Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
	5) Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
	6) Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
c. Bidang Cipta Karya		
	1) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Ketua Bidang
	2) Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
	3) Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
	4) Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
	5) Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
	6) Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
	7) Para Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
d. Bidang Jasa Konstruksi		
	1) Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ketua Bidang

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2) Kepala Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
	3) Kepala Subdirektorat Fasilitas dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
	4) Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
	5) Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
	e. Bidang Manajemen	
	1) Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang
	2) Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Anggota
	3) Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
	4) Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Anggota
	5) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
	f. Bidang Pengawasan	
	1) Inspektur IV, Inspektorat Jenderal	Ketua Bidang
	2) Jabatan fungsional/jabatan pelaksana	Anggota
	3) Jabatan fungsional/jabatan pelaksana	Anggota
12.	Tim Sekretariat	
	a. Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Ketua Tim Sekretariat
	b. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	c. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota
	d. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota
	e. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota
	f. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota
	g. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota
	h. Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001